

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SUMBAWA
DENGAN
PT. BULAENG NUSRA MULTIMEDIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG KEPEMILUAN

NOMOR : 060.1/K.NB-07/PM.04/12/2023

NOMOR :

Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Sumbawa, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARNAN JURAMI, S.IP** : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di JL. Dr cipto Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. **BOBY RIZEN VIRGINO MARAMIS** : Direktur PT BULAENG NUSRA MULTIMEDIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SUMBAWA SATU PERS yang berkedudukan Perumahan Bale Agung desa banyumelek Kecamatan Kediri, Lombok Barat, selanjut nya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang bertindak mewakili kelompok badan usaha yang di kenal dengan nama Kanal Media Sumbawa, yang berusaha dalam berbagai bidang diantaranya adalah ; dan
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama di bidang kepemiluan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam menyukseskan kerja sama di bidang kepemiluan, khususnya berkaitan dengan dukungan pelaksanaan pengumuman di media massa.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Dukungan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
 1. Fasilitasi pelaksanaan uji publik dan jajak pendapat mengenai kepemiluan;
 2. Penyediaan narasumber dan/atau moderator dalam program yang terkait dengan uji publik dan jajak pendapat mengenai kepemiluan;
 3. Penyampaian materi serta hasil uji public dan jajak pendapat mengenai kepemiluan kepada masyarakat;
 4. Penyediaan sumber daya dalam uji publik dan jajak pendapat mengenai kepemiluan;
 5. Penyediaan audiensi jajak pendapat mengenai kepemiluan; dan
 6. Penyiapan kolom khusus untuk PIHAK KESATU pada media PIHAK KEDUA.
- b. Pelaksanaan kajian /riset di bidang kepemiluan;
- c. Transfer pengetahuan tentang riset dan jajak pendapat mengenai kepemiluan;
- d. Sosialisasi dan pendidikan pemilih; dan
- e. Kegiatan lain di bidang kepemiluan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, di ubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan mengakhiri Nota Kesepahaman.

PASAL 5

PEMBIYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, yang akan di atur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang di tentukan dan di sepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum di atur dalam Nota kesepahaman ini di atur dalam bentuk adendum yang di sepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung dan menentukan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Arnan Jurami, S.IP
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa
Kedudukan : JL.Dr cipto Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
Telepon : 085930401173
Surel : <https://sumbawa.bawaslu.go.id/>

PIHAK KEDUA

Nama : Bobby Rizen Virgino Maramis
Jabatan : PT. Bulaeng Nusra Multimedia
Kedudukan : Perumahan Bale Agung Desa Banyumulek Kecamatan Kediri
Kabupaten Lombok Barat
Telpon : 081809204717
Surel :

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK I

BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA



ARNAN JURAMI, S.IP

PIHAK II

PT. BULAENG NUSRA MULTIMEDIA



BOBY RIZEN VIRGINO MARAMIS